

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun hasil penelitian tentang konflik agraria antara Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dengan PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN (II) dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam masyarakat agraris, sumber daya agraria merupakan aspek yang sangat penting dan vital. Bagi petani tanah bukan hanya sekedar aset tetapi merupakan tempat produksi bagi petani sebagai sumber kehidupannya sehingga tidak mungkin memisahkan petani dengan tanah. Sumber permasalahan konflik agraria yang terjadi di Desa Sei Mencirim dimulai sejak ditinggalkannya tanah perkebunan oleh Kolonial Belanda hingga keluarnya Surat Keterangan *Landreform* sehingga menjadi dasar bagi petani untuk menggarap tanah perkebunan. Setelah petani menggarap lahan perkebunan adanya pengeluaran HGU kepada PTPN II menjadi hal yang memicu konflik. Terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan menyebabkan permasalahan mengenai konflik agraria ini menjadi kasus yang berkepanjangan. Warga yang sejatinya hidup dari lahan garapan tersebut tetap menggarap lahan perkebunan tersebut sehingga bentrokan selalu terjadi.
2. Konflik agraria di Desa Sei Mencirim menjadi konflik yang berkepanjangan, konflik dimulai dengan penggarapan yang dilakukan oleh

masyarakat di tanah perkebunan yang diklaim oleh PTPN II. Pada tahun 1966 lahan yang digarap masyarakat diambil alih oleh PTPN II dengan cara penghancuran lahan pertanian petani. Kemudian konflik kembali terjadi pada tahun 1997 dimana pada saat itu PTPN II dikawal oleh aparat keamanan TNI dan POLRI mulai masuk dan menghancurkan tanaman penduduk. Pada tahun 1998-1999 petani berusaha mempertahankan tanah tersebut namun bentrokan kembali terjadi. Kemudian pada tahun 2003 bentrokan antara masyarakat dengan PTPN kembali terjadi karena dipicu adanya dugaan pihak Pam Swakarsa yang disewa PTPN II merusak mobil Kepala Desa Sei mencirim di areal perkampungan. Pada tahun 2012 konflik kembali terjadi ketika PTPN II membawa sekitar 1300 orang masuk kelahan masyarakat dengan membawa senjata tajam. Konflik terakhir terjadi tahun 2020, ketika itu PTPN II membawa sekitar 1000 personil untuk menghancurkan lahan pertanian dengan alat berat berupa traktor dozer dan excavator untuk meratakan rumah. Dalam konflik ini masyarakat membuat sebuah persatuan petani dengan nama Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB). Melalui STMB para petani berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini. berbagai upaya telah dilakukan petani mulai dari mencari penyelesaian ke pemerintah daerah hingga ke pemerintahan pusat dengan cara melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta. Sesuai dengan arahan presiden yang menyatakan bahwa kasus di Desa Sei Mencirim dan Simalingkar akan ditangani oleh KSP. Dalam SK yang dikeluarkan oleh KSP menerangkan bahwa 59 SHM petani tidak jadi

dibatalkan dan para petani akan diberikan tapak rumah seluas 150 M<sup>2</sup> dengan keterangan SHM dan para petani juga akan diberikan lahan pertanian seluas 2500 M<sup>2</sup> dengan keterangan hak pakai selama 15 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Konflik di Desa Sei Mencirim ini masih menunggu proses penyelesaian, berdasarkan ketetapan KSP yang melakukan pendataan penerima hak atas redistribusi tanah adalah pemerintahan daerah yang dalam hal ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara.

3. Adapun aktor dalam konflik ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Serikat Tani Mencirim Bersatu yaitu perkumpulan para petani, PT Perkebunan Nusantara II dengan dibantu oleh pihak keamanan baik itu Pam Swakarsa, TNI, maupun POLRI, dan Pemerintah baik itu pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebaiknya pemerintah memberikan sebuah peraturan yang memberikan akses kepada para peneliti untuk dapat bebas melakukan penelitian dibidang apapun termasuk yang berkaitan dengan konflik. sehingga para peneliti tidak akan kesulitan dalam memperoleh data primer mengenai objek yang dikaji.